



**PUTUSAN**  
**Nomor 929 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **LA ADA**;
2. **WA ODE SORE**, keduanya bertempat tinggal di Desa Waulai, Kec. Barangka, Kab. Muna, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada La Ode Harmin Saleman Amin, Sip., (anak), bertempat tinggal di Desa Waulai, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;  
melawan

**LA ODE MORO**, bertempat tinggal di Desa Ondoke, Kec. Sawerigadi, Kab. Muna, dalam hal ini memberi kuasa kepada LA ODE ABDUL KADIR, SH., Advokat, berkantor di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 07 Lt. II Raha, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 22 Februari 2010;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Raha pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di dusun II Desa Ondoke, Kec. Sawerigadi, Kab. Muna beserta tanaman di atasnya antara lain berupa  $\pm 126$  (seratus dua puluh enam) pohon jati, tanah tersebut dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan La Ode Moro (Penggugat) dengan ukuran  $\pm 108,70$  m;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah negara dengan ukuran  $\pm 99,50$  m;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara dengan ukuran

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.929 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 166,50 m;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan La Ode Mperara (Wa Ode Ndoesi) dengan ukuran ± 184 m;

2. Bahwa kepemilikan tanah tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Wa Ode Ndoesi pada tanggal 19 November 2001 seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa pada tahun 2008, Penggugat dikejutkan oleh tindakan Tergugat I yang telah menebang tanaman jati di atas tanah Penggugat tersebut sebanyak 31 (tiga puluh satu) pohon dan sekaligus mengklaim tanah yang dimaksud sebagai miliknya, sehingga tanah tersebut sebagaimana yang kami uraikan pada poin 1 (satu) tersebut di atas menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat I;
4. Bahwa atas tindakan Tergugat I yang telah menebang pohon jati sebanyak 31 (tiga puluh satu) pohon dan mengklaim tanah di bawahnya (tanah sengketa), tentunya sangat merugikan Penggugat dan untuk itu masih tahun 2008 Penggugat melaporkan tindakan tersebut ke Sektor Sawerigadi akan tetapi tidak mendapat kejelasan dan hanya disarankan untuk menyelesaikan hal tersebut secara perdata ke Pengadilan;
5. Bahwa oleh karena berbagai cara dan upaya yang ditempuh Penggugat untuk menyelesaikan sengketa dengan Tergugat I tersebut di luar Pengadilan tidak membawa hasil hingga akhirnya Penggugat membawa masalah tersebut ke Pengadilan Negeri Raha dengan mengajukan gugatan, perkara tersebut dengan Nomor 04/Pdt.G/2009/PN.Raha tertanggal 7 April 2009 dan telah di putus dengan putusan Nomor 04/Pdt.G/2009/PN.Raha tanggal 25 Agustus 2009 yang amar putusannya berbunyi

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

6. Bahwa oleh karena pada gugatan Penggugat terdahulu tersebut pada prinsipnya dinyatakan tidak dapat diterima maka konsekwensi hukumnya adalah bisa mengadakan upaya hukum dengan menyatakan banding dan atau mengajukan gugatan ulang. Atas pilihan tersebut Penggugat memilih

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.929 K/Pdt/2012



mengajukan gugatan ulang dengan alasan Penggugat sependapat dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Raha yang mana pada prinsipnya “oleh karena luas/ukuran dan bentuk tanah sengketa tidak sama dengan yang tercantum dalam posita maupun petitum gugatan sehingga objek sengketa menjadi kabur (*Obscure Libel*);

7. Bahwa untuk diketahui, pada gugatan terdahulu ukuran objek sengketa tidak sama dengan yang tercantum pada posita dan tuntutan Gugatan dan oleh karena pada Gugatan tersebut di dasarkan pada Akta jual beli antara Penggugat dengan Wa Ode Ndongesi tertanggal 19 November 2009, dimana disepakati ukuran tanah sebagai objek jual beli hanya dicantumkan 100 m x 100 m tanpa dilakukan pengukuran dengan alat ukur dan hanya diukur dengan cara diperkirakan (*Estimasi*) namun batas-batas tanah yang dijual ditunjukkan oleh Wa Ode Ndongesi dan disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga wajar jika pada saat itu Pengadilan melakukan pengukuran tidak sama dengan yang tercantum dalam gugatan;
8. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2009, Penggugat dikejutkan lagi dengan ulah Tergugat II, tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, telah menebang 17 pohon jati di atas tanah sengketa dengan dalil “dengan putusan Nomor 04/Pdt.G/2009/PN.Raha” Tergugat I telah menang, dan dia (Tergugat II) sebagai istri Tergugat I berhak menguasai/memiliki atas tanah beserta tanaman di atasnya (obyek sengketa) tersebut;
9. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan II yang telah mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya dan menebang 31 (tiga puluh satu) pohon jati pada sekitar tahun 2008 dan 17 (tujuh belas) pohon sekitar bulan Oktober 2009 sebagaimana yang kami uraikan, pada point 4 dan 8 tersebut di atas adalah sangat merugikan Penggugat, dan oleh karena itu perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
10. Bahwa oleh karena Tergugat I dan II yang telah melakukan penebangan pohon jati milik Penggugat sebanyak 48 pohon sebagaimana yang telah kami uraikan pada point 9 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dapat kami rinci sebagai berikut :
  - 48 pohon kayu jati = 33 m<sup>3</sup>;
  - Harga kayu per meter kubik = Rp2.200.000,-;
  - Jadi harga keseluruhan yang diderita oleh Penggugat yang harus ditanggung oleh para Tergugat adalah 2.200.000 x 33m = Rp72.600.000,- (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan II yang telah menebang 48 pohon jati milik Penggugat tersebut secara melawan hukum, mengakibatkan pula kerugian yang harus ditanggung oleh para Tergugat, yaitu berupa bunga bank dan keuntungan yang diharapkan apabila nilai uang tersebut digunakan untuk kegiatan usaha perdagangan. Kerugian yang dimaksud adalah sebesar 7% (tujuh persen) dari nilai jumlah yang belum dan atau harus dibayar oleh para Tergugat yaitu sejumlah  $7\% \times 72.600.000 = \text{Rp}5.082.000,-$  (lima juta delapan puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya yang terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, sampai para Tergugat melunasi dan atau membayar seluruh nilai kerugian Penggugat;
12. Bahwa atas tindakan perbuatan melawan hukum para Tergugat tersebut oleh Penggugat sesungguhnya sudah berulang kali berusaha memperingatkannya agar membayar segala kerugian Penggugat yang di akibatkan perbuatannya dan tidak menguasai obyek sengketa, akan tetapi para Tergugat tidak mengindahkannya bahkan pada sekitar bulan Oktober 2009 Tergugat II bersama puluhan orang datang ke tanah sengketa sambil teriak "Sini kamu Moro kalau berani!", kebetulan saat itu Penggugat lagi membersihkan tanah Penggugat yakni bagian Timur tanah sengketa. Oleh karena keadaan tersebut satu-satunya jalan untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat adalah dengan cara mengajukan lagi gugatan ke pengadilan untuk kedua kalinya;
13. Bahwa untuk menghindari kerugian yang dialami oleh Penggugat serta untuk lebih menjamin putusan Pengadilan kelak, maka dimohon kiranya Pengadilan Negeri Raha berkenan memerintahkan para Tergugat atau siapapun juga agar tidak melakukan aktifitas terhadap obyek sengketa sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan Hukum tetap;
14. Bahwa untuk menghindari para Tergugat melakukan tindakan yang bertujuan mengaburkan dan atau untuk lebih menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat maka dimohon kiranya Pengadilan Negeri Raha melakukan penyitaan terhadap obyek sengketa dan harta milik para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
15. Bahwa oleh karena penguasaan dan tindakan para Tergugat terhadap obyek sengketa secara tidak sah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu untuk lebih menjamin agar para Tergugat segera menyerahkan tanah sengketa terhadap Penggugat maka dengan ini kami mohon agar kiranya para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) setiap kali keterlambatannya memenuhi putusan perkara ini

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.929 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 1 (satu) perseribu x Rp72.600.000,- = Rp72.600,- (tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Raha agar memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di Dusun II, Desa Ondoke Kec. Sawerigadi, Kab. Muna yang berbatas:
  - Sebelah Timur berbatas dengan La Ode Moro (Penggugat) dengan ukuran  $\pm 108,70$  m;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah negara dengan ukuran  $\pm 99,50$  m;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara dengan ukuran  $\pm 166,50$  m;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan La Ode Mperara (Wa Ode Ndonesi) dengan ukuran  $\pm 184$  m;Adalah sah milik Penggugat
3. Menyatakan tindakan para Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa dan menebang 48 pohon jati di atasnya adalah perbuatan melawan hukum (*Onreecnchtmatige Daad*);
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatannya menebang 48 pohon di atas tanah sengketa (tanah Penggugat) yakni sebesar Rp72.600.000,- (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar 7% (tujuh persen) dari nilai kerugian yang harus ditanggung oleh para Tergugat yaitu berupa bunga Bank dan keuntungan yang diharapkan apabila nilai uang tersebut digunakan untuk kegiatan usaha yaitu sejumlah  $7\% \times 72.600.000,- = \text{Rp}5.082.000$  (lima juta delapan puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya yang dihitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, sampai para Tergugat melunasi dan atau membayar seluruh nilai kerugian Penggugat;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp72.600,- (tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) setiap kali keterlambatannya memenuhi putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan bahwa sah dan berharga atas sita jaminan yang dimohonkan (*Conservatoir Beslag*);

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.929 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat naik banding ataupun kasasi;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sengketa tanah yang diajukan Penggugat telah diselesaikan secara musyawarah ditingkat Desa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2008 bertempat di Desa Ondoke, Kecamatan Sawerigadi bahwa telah sepakat untuk sebagian berikut :
  - Disepakati bahwa tanah seluas 1 (satu) HA yang disepakati jatuh pada La Ada;
  - Tanaman di atas tanah seperti jati akan diolah hasilnya akan dibagi 2 (dua sesuai jumlahnya);
- Bahwa pada waktu La Ode Moro (Penggugat) bertindak sebagai saksi dan tidak pernah mengajukan saksi dan tidak pernah mengajukan keberatan. Demi menghargai keputusan musyawarah yang telah ada, yang menjadi patokan penyelesaian masalah hukum adat sejak jaman dahulu kala, memohon kepada Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh gugatan Penggugat dan memutuskan sesuai dengan kesepakatan adat bahwa tanah sengketa jatuh kepada La Ada;
- Bahwa perkara sengketa sebidang tanah yang terletak di Dusun II Desa Ondoke Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna dimana:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan La Ode Moro (Penggugat);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan La Ode Hadu;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan La Tiro dengan La Ode Mald;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan La Ode Mperara (Wa Ode Ndoesi);Telah memiliki putusan Pengadilan Negeri Raha No. Putusan 04/Pdt.G/2009/PN.Raha, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 oleh Jamaluddin Samosir, SH., sebagai Hakim Ketua, Erhammudin, SH., dan Teguh Indrasto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota;

Mengadili

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.929 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp248.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijc Verklaard*);

Sehingga kasus ini termaktub dalam "*nebis in idem*" dalam artian bahwa suatu kasus yang sama yang telah mendapat putusan, dalam tahapan peradilan yang sama tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya;

- Bahwa tanah milik Tergugat sangat jelas, namun Penggugat mengaburkan batas-batas tersebut sebelah utara dan barat berbatasan dengan tanah Negara sehingga gugatan ini kami tolak karena tidak sesuai dengan batas tanah yang dimiliki Tergugat;
- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat bila kami terima bisa menimbulkan kerawanan sosial yang berkaitan dengan kepemilikan La Ode Hadu sebelah Barat dan La Tiro sebelah Utara akan terjadi konflik yang berkepanjangan pada generasi yang akan datang;
- Bahwa fakta hukum yang menjadi gugatan Penggugat merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari fakta hukum dalam rekonvensi sebelumnya sehingga secara *mutatis mutandis* saling melengkapi sebagai satu kesatuan yang utuh;
- Bukti surat Tergugat: Fotokopi berita acara kesempatan musyawarah sengketa tanah antara La Ada dan Wa Ode Ndoensi, La Ode Moro (Penggugat) sebagai saksi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raha telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2010/PN.RAHA. tanggal 17 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijc Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp894.000,- (delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 31/PDT/2011/PT.SULTRA tanggal 16 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 17 Desember 2010 Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.Raha, sepanjang mengenai Eksepsi ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.929 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 17 Desember 2010 Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.Raha, sepanjang mengenai pokok perkara ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di Dusun II, Desa Ondoke, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna yang berbatas:
  - Sebelah Timur berbatas dengan La Ode Moro (Penggugat) dengan ukuran  $\pm 108,70$  M;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara dengan ukuran  $\pm 99,50$ M;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara dengan ukuran  $\pm 166,50$  M;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan La Ode Mporera (Wa Ode Ndoesi) dengan ukuran  $\pm 184$ M;

Adalah sah milik Penggugat/Pembanding;

3. Menyatakan tindakan para Tergugat/para Terbanding yang telah menguasai tanah sengketa dan menebang 48 pohon Jati di atasnya adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
4. Menghukum para Tergugat/para Terbanding untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat/Pembanding akibat perbuatannya menebang 48 pohon jati di atas tanah sengketa (tanah Penggugat/Pembanding) yakni sebesar Rp36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding yang lain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi/para Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 19 September 2011 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/2010/ PN.Raha. yang

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.929 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Oktober 2011;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi para Tergugat/para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2011, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 18 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat berupa: Kwitansi jual beli tanah dan tanamannya antara La Ode Moro dan Wa Ode Ndoensi seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 19 November 2011 yang ditanda tangani oleh saksi-saksi dan Kepala Desa Ondoke bernama: Nurdin. D (bukti P1) dan Foto copy Surat Keterangan jual beli tanaman dan tanah, tanggal 19 November 2011, Penjual Wa Ode Ndoensi dan pembeli La Ode Moro (bukti P2). Bukti P1 dan bukti P2, tidak disebutkan secara tegas letak dan batas-batasnya namun hanya menyebutkan ukurannya yaitu 100 x 100 m. Selama proses persidangan berlangsung, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara obyek sengketa dengan bukti P1 dan bukti P2. Oleh karena bukti P1 dan P2 tersebut dibuat oleh oknum yang sama, waktu dan tempat yang sama serta isi yang sama sehingga tidak dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) alat bukti dan merupakan surat jual beli tanah dibawah tangan yang keberadaannya telah dibantah oleh Tergugat sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikannya maka bukti surat tersebut adalah alat bukti yang lemah dan belum sempurna (Putusan Mahkamah Agung No. 775 K/Sip/1971 tanggal 6 Oktober 1971);
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak cermat dalam menerapkan hukum, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Wa Ode Ndoensi dengan La Ada (Tergugat I) telah mengadakan kesepakatan damai mengenai tanah sengketa tanggal 9

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.929 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Ondoke (Nurdin. D) dan La Ode Moro (Penggugat). Kalau benar telah terjadi jual beli antara Wa Ode Ndoensi dengan La Ode Moro yang disaksikan pula oleh Kepala Desa Ondoke (Nurdin. D) tanggal 19 November 2008, yang menjadi pertanyaan Kenapa Kepala Desa Ondoke (Nurdin. D) dan La Ode Moro (Penggugat) mau bertindak sebagai saksi atas obyek sengketa yang sama? Dengan demikian alat bukti tersebut haruslah ditolak;

3. Bahwa bukti surat para Tergugat yakni Foto copy Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Sengketa tanah, tanggal 9 Januari 2008 yang dibuat di Balai Desa Ondoke, Kec. Sawerigadi, Kab. Muna serta ditanda tangani oleh saksi-saksi (La Ode Moro/Penggugat Dan Nurdin. D/Kepala Desa Ondoke) antara Wa Ode Ndoensi dan La Ada, meskipun tidak dapat diperlihatkan aslinya tetapi foto copy surat tersebut di persidangan tidak dibantah adanya oleh La Ode Moro/Penggugat, Nurdin. D/Kepala Desa Ondoke dan Wa Ode Ndoensi. Dengan demikian foto copy surat T2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004 tanggal 26 April 2005);
4. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengabulkan tuntutan ganti rugi pihak Penggugat berupa penebangan 48 (empat puluh delapan) pohon jati adalah bertentangan dengan fakta-fakta persidangan karena para Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah mengajukan bantahan sebagaimana termuat dalam jawaban para Tergugat, bukti T1 (foto copy Putusan Pengadilan Negeri Raha No. 04/Pdt.G/2009/PN. Raha, tanggal 1 September 2009, terlampir);
5. Bahwa mengenai tuntutan ganti rugi tanaman berupa: 48 pohon jati dengan kerugian total Rp72.600.000,- (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan yang dikabulkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebesar Rp36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) adalah bertentangan dengan hukum. Selama persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti mengenai penebangan tanaman jati, volume/kubikasi, harga pasaran kayu jati/m<sup>3</sup> maupun total kerugian yang dialami Penggugat. Oleh karena itu tuntutan ganti rugi semacam itu haruslah ditolak (Putusan Mahkamah Agung No. 78 K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974);
6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang telah membatalkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Raha mengenai penilaian alat-alat bukti dalam perkara *a quo* adalah bertentangan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.929 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hukum acara karena mengenai penilaian alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak merupakan kewenangan Hakim *Judex Facti*. (Putusan Mahkamah Agung No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1975);

7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang telah membatalkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Raha mengenai pihak yang seharusnya ditarik dalam perkara *a quo* adalah bertentangan dengan hukum acara. Secara formil harus digugat pihak ketiga dari siapa tanah diperoleh (Putusan Mahkamah Agung No. 2752 K/Pdt/1983), meskipun penjual telah diperiksa sebagai saksi tidak perlu digugat sebagai pihak namun yang paling tepat penjual (pihak ketiga) harus ikut ditarik sebagai pihak Tergugat (Putusan Mahkamah Agung No. 1311 K/Pdt/1983);
8. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, Salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu dan disangkal oleh pihak lawannya maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut. Selama dalam persidangan pihak Penggugat ternyata tidak berhasil membuktikan posita gugatannya dengan alat-alat bukti yang tersedia, oleh karena itu gugatan penggugat haruslah ditolak seluruhnya (Putusan Mahkamah Agung No. 1201 K/Sip/1973, tanggal 14 November 1974);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai alasan-alasan kasasi ke-1 s/d 8:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 4 Oktober 2011 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Oktober 2011 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raha tidak salah menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya sudah tepat dan benar yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian karena sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan Penggugat berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya yang diperoleh karena membeli secara sah dari pemilik asal Wa Ode Ndoesi, sedangkan para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil sangkalannya;



Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Bahwa namun demikian oleh karena dalam gugatan Penggugat terdapat gugatan Konvensi dan Rekonvensi, akan tetapi dalam amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak mencantumkan amar dalam konvensi, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut harus diperbaiki sekedar menambahkan kata “dalam Konvensi” pada amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: LA ADA dan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 31/PDT/2011/PT.SULTRA tanggal 16 Agustus 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 04/Pdt.G/2010/PN.RAHA. tanggal 17 Desember 2010 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan pada amarnya dan para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. LA ADA, 2. WA ODE SORE** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 31/Pdt/2011/PT.Sultra tanggal 16 Agustus 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 04/Pdt.G/2010/PN.Raha tanggal 17 Desember 2010 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di Dusun II, Desa Ondoke, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna yang berbatas:
  - Sebelah Timur berbatas dengan La Ode Moro (Penggugat) dengan ukuran  $\pm 108,70$  M;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara dengan ukuran  $\pm 99,50$  M;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara dengan ukuran  $\pm 166,50$  M;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan La Ode Mporera (Wa Ode Ndoesi) dengan ukuran  $\pm 184$  M;

Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan tindakan para Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa dan menebang 48 pohon Jati di atasnya adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat/Pembanding akibat perbuatannya menebang 48 pohon Jati di atas tanah sengketa (tanah Penggugat) yakni sebesar Rp36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 7 Oktober 2013** oleh **DR. H. Andi Samsu**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Alam, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff., SH.,MA.**, dan **Syamsul Ma'arif, SH.,LLM., Ph.D.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff., SH.,MA.

Ttd./Syamsul Ma'arif, SH.,LLM., Ph.D.

Ketua Majelis,

Ttd./

DR. H. Andi Samsu Alam, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

## Biaya-biaya:

1. Meterai ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi... Rp489.000,-
- Jumlah..... = Rp500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.929 K/Pdt/2012